

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA,  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU  
LINTAS**

**A. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi .<sup>42</sup>

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>43</sup>

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya

---

<sup>42</sup> <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 27 April 2016 pukul 18.35 wib.

<sup>43</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 14 Mei 2016 pukul 16.25 wib.

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>44</sup> Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>44</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:<sup>45</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh

---

<sup>42</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>46</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh:

---

<sup>46</sup>Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 60.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>48</sup> Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni :

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan
- b. Kemampuan untuk menentukan keinsyafan tentang baik dan buruknya (perasaan/kehendak).

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, *Op.cit*, hlm. 12.

## 2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

1) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Contoh, A mengarahkan pisau kepada B dan A menusuk hingga B mati; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

2) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut :<sup>49</sup>

1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah

---

<sup>49</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm. 116.

mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (*culpa*)

*Culpa* terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam *culpa* atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.<sup>50</sup>

Sehingga berdasarakan atas perbedaan antara kedua hal diatas sebagai berikut : *Culpa* dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) alasan yakni sebagai berikut :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu; dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

---

<sup>50</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9709/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20ASRIANA.pdf?sequence=1>, di akses tanggal 30 April 2016 pukul 08.04 wib.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni :

#### 1. Alasan Pembena

Alasan pembena antara lain adalah daya paksa relatif, pembelaan darurat, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

#### 2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa mutlak, pembelaan yang melampaui batas, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain :

- 1) Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya;
- 2) Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yuriprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan

masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan 21 menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang ( *ius constituendum* ).

### C. Lalu Lintas

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 2 berbunyi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>51</sup>

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

---

<sup>51</sup>Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 2.

Pengertian kecelakaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan orang celaka.<sup>52</sup> Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian semacam ini selalu tidak diharapkan oleh semua pengguna transportasi di Indonesia maupun di Negara lain, hal semacam ini dianggap sebagai musibah yang harus di hindari oleh pengendara kendaraan bermotor, pengendara kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki yang kadang kala mereka menjadi korban. Berdasarkan UU LLAJ mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>53</sup> Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan raya, dan menurut Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.<sup>54</sup>

Dalam UU LLAJ, kendaraan dibagi menjadi dua yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

---

<sup>52</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 2020.

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 butir 2, hlm 2.

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 24, hlm 4.

kendaraan yang berjalan diatas rel.<sup>55</sup> Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.<sup>56</sup>

Kendaraan dibagi menjadi beberapa macam lagi dan macam tersebut dijelaskan didalam UU LLAJ Pasal 47 ayat (1), mengenai macam-macam kendaraan, menurut Pasal tersebut jenis kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan bermotor; dan
- b. Kendaraan tidak bermotor.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 47 ayat (2) yang dimaksud dengan mengklasifikasikan kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Sepeda motor, adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin.
2. Mobil penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
3. Mobil bus, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4. Mobil barang, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 8, hlm. 2.

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 9, hlm. 2.

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (1), hlm 26.

5. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
  - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Kendaraan bermotor kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, excavator, dan crane.
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.<sup>58</sup>

Selain penggolongan kendaraan berdasarkan jenisnya didalam UULLAJ juga mengatur penggolongan berdasarkan fungsinya, penggolongan berdasarkan fungsinya ini diatur didalam Pasal 47 ayat 3, penggolongan kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor perseorangan;
- b. Kendaraan bermotor umum.<sup>59</sup>

Sedangkan dalam perkara Putusan No. 445/Pid.Sus/2015/PN.SBR, terdakwa dalam kecelakaan maut tersebut menggunakan jenis kendaraan mobil perseorangan dan untuk korban yang ditabrak atau korban dalam kecelakaan maut tersebut yaitu pejalan kaki, jadi jumlah kendaraan yang ada didalam kecelakaan maut tersebut berjumlah 1 (satu) mobil penumpang yang dikendarai terdakwa dan 5 (lima) orang pejalan kaki yang menjadi korban.

Menurut penggolongan kecelakaan diatas kasus yang sudah diputus dalam Putusan No. 445/Pid.Sus/2015/PN.SBR masuk dalam

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Penjelas pasal demi pasal. Pasal 47 ayat (2), hlm 14.

<sup>59</sup> UU No. 22 tahun 2009, *Op.Cit*, ayat (3), hlm 27.

Kecelakaan Lalu Lintas berat, karena dalam kasus tersebut korban yang di akibatkan dari kecelakaan tersebut 5 (lima) korban meninggal dunia, maka dari itu kasus tersebut penulis golongkan sebagai Kecelakaan Lalu Lintas berat karena melihat korban yang ditimbulkan sudah memenuhi kriteria dari Pasal 229 ayat (1) huruf a.

Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. Dalam Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”<sup>60</sup>

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP dinyatakan :

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan 1 (satu) tahun.
- (2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>61</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

---

<sup>60</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.218-219.

<sup>61</sup><http://sautvankelsen.blogspot.co.id/2010/10/360-kuhp.html>, diakses 10 Mei 2016 pukul 20.00 wib.

karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban di jalan tol, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut.

Dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi:<sup>62</sup>

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

---

<sup>62</sup>UU No. 22 Tahun 2009, *Op.cit*, hlm. 94.

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Faktor yang memengaruhi kecelakaan ada 4 (empat) faktor yaitu :<sup>63</sup>

a. Faktor Manusia (faktor utama)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Contohnya seperti rem blong, setir macet, dll.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan.

d. Faktor Cuaca

Jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan

---

<sup>63</sup><http://ilhamjayabisnis.com/penting-ada-4-faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas/>, diakses tanggal 13 Mei 2016, pukul 22.05 wib.

mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.